



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang: a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi, perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/ XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memeras Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/ atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
5. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

6. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dengan garis darah lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ke tiga.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
13. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
15. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
17. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan asas :

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;

- d. perlindungan;
- e. kepentingan terbaik bagi anak;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI ini dimaksudkan untuk

- a. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak ;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;
- c. mengurangi pemakaian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain melalui pemberian ASI secara Eksklusif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir minimal berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Pemberian ASI Eksklusif Kota Mojokerto yang meliputi :

- a. Tanggung jawab Pemerintah Daerah,
- b. Air Susu Ibu Eksklusif,
- c. Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya,
- d. Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum,
- e. Dukungan masyarakat,
- f. Pendanaan,
- g. Pembinaan dan pengawasan,
- h. Larangan; dan
- i. Sanksi Administratif

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pemberian ASI meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kota;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kota;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Kota;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Kota;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kota.

BAB V AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 9

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana di maksud dalam pasal 8 huruf (a) dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Pasal 12

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali ada indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Ketiga Informasi dan Edukasi

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

BAB VI PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 14

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ibu, Keluarga, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 15

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana di maksud dalam pasal 14, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Bagian Kedua

Indikasi Medis

Pasal 16

- (1) Dokter menentukan indikasi medis dalam rangka pemberian Susu Formula Bayi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Bayi yang dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
 - d. kondisi ibu dengan HbsAg (+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f.
- (3) Pemberian Susu Formula atas indikasi medis ebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 17

- (1) Indikasi Medis pada bayi yang memerlukan susu formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (*inborn errors metabolism*).
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), memerlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*;
 - c. Bayi dengan *fenilketonuria*, memerlukan formula khusus bebas *fenilalanin*; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan *fenilketonuria* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 18

Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dengan kriteria antara lain :

- a. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- c. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c, terbagi atas :

- a. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
- b. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.

Pasal 20

- (1) Ibu dengan indikasi medis yang tidak memungkinkan memberikan ASI Eksklusif diinformasikan tentang kemungkinan menggunakan Donor ASI atau susu formula bayi.

- (2) Penggunaan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).

Pasal 21

Kondisi Medis ibu yang dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti *sepsis*/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi *Virus Herpes Simplex* tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan :
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 131;
 - 3) penggunaan yodium atau *yodofor topical*; dan/atau
 - 4) *sitotoksik kemoterapi*.

Bagian Ketiga

Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 22

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi, meliputi :

- a. Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. Ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. Ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Keempat

Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapat persetujuan dari ibu Bayi dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu Bayi dan/atau keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
- (2) Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi Susu Formula Bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (3) Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan Susu Formula Bayi pada rekam medis Bayi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Pasal 25

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi Bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (3) Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan Susu Formula Bayi;
 - b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10 (sepuluh) menit;
 - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan Susu Formula Bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan
 - d. jika dalam waktu 2 jam susu tidak habis harus dibuang;
- (4) Penggunaan Produk Bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi:
 - a. perhatikan tanggal kadaluarsa;
 - b. perhatikan keutuhan kemasan;
 - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi; dan
 - d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi dengan air mendidih.

Paragraf 3

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada Situasi Darurat dan/atau Bencana

Pasal 26

- (1) Setiap Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui Jajaran Dinas Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan Bayi dan anak pada situasi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi Pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25.
- (3) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau Kanselor Menyusui.

Bagian Kelima

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dinas Kesehatan wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VII

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung Program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI;

- b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.
- (3) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (4) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Pasal 30

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :
- a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas :
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pusat-pusat perbelanjaan;
 - g. gedung olahraga;
 - h. lokasi penampungan pengungsi; dan
 - i. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 31

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;

- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Ruang ASI

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Pasal 33

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggaraan Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur :

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. ketenagaan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 34

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi :
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Persyaratan penyediaan peralatan Ruang ASI di tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Ketenagaan

Pasal 38

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 39

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 40

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum

Pasal 41

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

BAB VIII

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:
 - a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
 - b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir;

- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan program pemberian ASI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota .
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 45

Setiap petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dilarang :

- a. Memberikan contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. Menawarkan atau menjual langsung susu formula bayi; dan
- c. memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat.

Pasal 46

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dilarang :

- a. memberikan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara langsung kepada Bayi, ibu dan/atau keluarganya;
- b. membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Produsen Susu Formula yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 29, Pasal 45 dan Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya ditetapkan 6 (enam) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

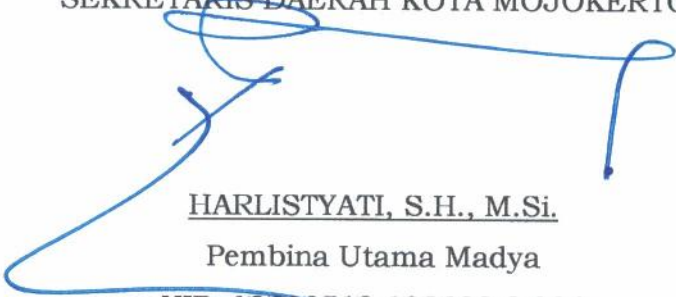


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 4/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 405-4/2018

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSklusIF

A. UMUM

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, dinamis, dan tinggi nya derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat adalah adanya kesadaran bagi ibu untuk memberikan asupan gizi yang maksimal bagi bayi dan pemberian air susu ibu eksklusif yang saat ini merupakan gerakan kesadaran bersama dengan dipelopori oleh pemerintah pusat dan di dukung oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada waktu bayi.

Pola pemberian gizi yang baik kepada bayi sejak lahir sampai usia 2 (dua) tahun meliputi : (a) memberika ASI segera kepada bayi satu jam setelah kelahiran, (b) memberikan asupan ASI saja kepada bayi sampai bayi tersebut berusia enam bulan. Karena denan memberikan ASI eksklusif kepada bayi maka dapat menurunkan resiko akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, meningitis, infeksi saluran kemih dan hameophilus influenza.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang di dalamnya mengatur tentang (1) tanggung jawab pemerinta daerah, (2) mengatur tentang air susu ibu eksklusif, (3) penggunaan dan pembatasan susu formula dan produk bayi lainnya, (4) mengatur tentang ruang menyusui/ruang laktasi di tempat kerja dan di tempat umum lainnya, (5) dukungan keluarga dan masyarakat sebagai salah satu faktor utama pemberian air susu ibu eksklusif, (6) pendanaan, dan (7) pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan kepada ibu menyusui dan bayi secara proporsional.

Huruf b

Yang di maksud dengan asas perikeadilan adalah bahwa dalam peraturan daerah ini memberikan keadilan terutama perlindungan hak kepada ibu menyusui dan bayi nya terutama di tempat kerja dan sarana umum sehingga ibu menyusui tetap dapat melakukan kewajibannya memberikan air susu ibu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa air susu ibu merupakan nutrisi alami dan gizi yang seimbang bagi tumbuh kembang bayi terutama ketika baru lahir hingga 6 bulan pertama sehingga peraturan daerah ini memberikan kemanfaatan dan perlindungan kepada ibu menyusui serta dukungan aktif dari pemerintah daerah kota Mojokerto dan masyarakat pada umumnya.

Huruf d

Yang di maksud dengan asas perlindungan adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terutama di tempat kerja dan fasilitas umum bahwa menyusui merupakan hak yang tidak dapat di kesampingkan dengan alasan apapun sehingga dengan peraturan daerah ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap ibu menyusui.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dengan asupan air susu ibu secara maksimal dan optimal maka bayi akan terhindarkan dari berbagai penyakit yang akan muncul sehingga potensi kekuatan bayi akan terdorong dengan adanya pemberian air susu ibu secara eksklusif.

Huruf f

Yang di maksud dengan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dasar bagi setiap manusia tidak terkecuali bayi yang baru lahir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, Bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Yang dimaksud dengan “Produk Bayi Lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.

Ayat (3)

Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban atas penggunaan donor ASI dilaksanakan oleh keluarga bayi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi ataupun produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pengurus Tempat Kerja” adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah ruang menyusui dan/atau memerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkantoran” termasuk lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada situasi normal dan situasi bencana atau darurat.

Pasal 43

Program penyelenggaraan Air Susu Ibu Eksklusif yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tidak termasuk penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu yang disediakan oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR